



PUTUSAN

Nomor 1271/Pdt.G/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Janiar binti Kardi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Hermanto bin Amat Durahman, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan T. Amir Hamzah, Dusun V, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 30 Desember 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor 1271/Pdt.G/2015/PA.Stb. pada tanggal 30 Desember 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Desember 2003 di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/59/II/2004 tanggal 1 September 2015

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Sase Annaina Sarah, perempuan, umur 11 tahun 9 bulan;
 - b. Nazua Adeliya Nova, perempuan, umur 9 tahun;
 - c. Naila Amanda Juan, perempuan, umur 4 tahun 6 bulan;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan sehingga Tergugat selalu curiga dan menuduh Penggugat menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain, Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat terlalu bergantung kepada orang tua Tergugat sehingga orang tua Tergugat selalu mencampuri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat jangan selalu cemburu dan curiga kepada Penggugat, agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat jangan selalu bergantung kepada orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
 6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan pisau, akibatnya pada bulan November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Hermanto bin Amat Durahman) terhadap Penggugat (Janiar binti Kardi);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Rosnah Zaleha, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1271/Pdt.G/2015/PA.Stb. tanggal 18 Januari 2016;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 18 Januari 2016 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 15 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan seluruh alasan gugatan Penggugat, kecuali pada point 4;
- Bahwa Tergugat membenarkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun membantah mengenai penyebab pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat pergi ke kota Rantauprapat dan kota Tanjung Balai tanpa izin Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Pebruari 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Pebruari 2016 dan menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/59/II/2004, tanggal 1 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama **Mardiana binti Kardi** dan **Suherman bin Kardi** di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mardiana binti Kardi

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Nopember 2015, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun ketika terjadi pertengkaran terakhir, Penggugat menelpon Saksi dan meminta Saksi untuk datang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, setelah sampai di sana Saksi melihat Penggugat sedang dalam keadaan menggigil ketakutan dan menangis;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Nopember 2015, pada saat itu Penggugat menceritakan teman laki-laki Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki telpon genggam saudara Tergugat, Penggugat lalu menjumpai teman Penggugat tersebut, setelah itu Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran, ketika Saksi mengkonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Tergugat, dihadiri oleh Saksi, abang kandung Penggugat, orang tua Tergugat serta Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha damai tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Suherman bin Kardi

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Nopember 2015;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran terakhir, Penggugat menelpon Saksi dan mengatakan antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan meminta Saksi untuk datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, setelah sampai di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, Saksi melihat Penggugat sedang menangis, kemudian Saksi bertanya kepada Tergugat tentang pertengkaran tersebut, dan Tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga sering curhat kepada Saksi tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena Penggugat pernah 3 (tiga) kali pergi ke luar kota tanpa seijin Tergugat;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa perdamaian dilaksanakan setelah pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Tergugat dihadiri oleh Saksi, kakak kandung Penggugat, orang tua Tergugat serta Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha damai tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Februari 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Februari 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Dra. Hj.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosnah Zaleha sebagai mediator dalam perkara ini, dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 18 Januari 2016 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Mardiana binti Kardi dan Suherman bin Kardi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Mardiana binti Kardi yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat menelpon Saksi ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, lalu saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi menanyakan perihal pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kepada Tergugat, dan Tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2015, dan Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Suherman bin Kardi yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat menelpon Saksi ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, lalu saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi menanyakan perihal pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kepada Tergugat, dan Tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2015, dan Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Mardiana binti Kardi dan Suherman bin Kardi yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Mardiana binti Kardi dan Suherman bin Kardi, antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung alasan keberatan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keberatan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Hermanto bin Amat Durahman) terhadap Penggugat (Janiar binti Kardi).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1437 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Nurleli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

dto

Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
3. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 451.000,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Disalin sesuai bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas IB

Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H